



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Chandra Fadrian Hutapea;**
Tempat lahir : Laguboti;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 24 November 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. SM Raja, Kelurahan Pasar Laguboti,
Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 November 2016;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Holy Devis Manurung, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari kantor Panahatan Hutajulu, S.H., & Rekan, beralamat kantor di Jalan Patuan Nagari No. 3 Balige Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 55/Pen.Pid.Sus/2017/PN Blg, tanggal 14 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Blg, tanggal 8 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Blg, tanggal 8 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Fadrian Hutapea terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chandra Fadrian Hutapea berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 9 (sembilan) paket / bungkus kecil berisi diduga narkotika jenis shabu yang bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto;
 - b. 1 (satu) buah handphone merk nokia type RH-18;Terlampir dalam berkas perkara atas nama Mampe Pangaribuan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya narkotika jenis sabu pada nasi bungkus yang dititipkan oleh seseorang untuk abang Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-10/BLG/TPUL/02/2017, tanggal 1 Februari 2017 sebagai berikut;

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa CHANDRA FADRIAN HUTAPEA pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 bertempat di Rutan Kelas II B Balige atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 di Rutan Kelas II B Balige Saksi HERMAN RICARDO HUTAPEA (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa datang ke Rutan Kelas II B Balige dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke Rutan kelas II B Balige untuk bertemu Saksi HERMAN RICARDO HUTAPEA kemudian saksi HERMAN RICARDO HUTAPEA menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menyerahkan kepada teman Saksi HERMAN RICARDO HUTAPEA yang mengenakan baju warna merah dan sedang menunggu di Rumah Makan GUMARANG. Kemudian Terdakwa pergi menuju tempat yang dimaksud sambil membungkus nasi sesuai dengan pesanan Saksi HERMAN RICARDO HUTAPEA dan pada saat itu ada laki – laki yang menjumpai Terdakwa yang diketahui bernama ALEX SITINJAK (DPO) dan menanyakan kepada Terdakwa “ada titipan abangmu sama ku” selanjutnya Terdakwa menjawab “ada, abang kawannya abangku itu?” sambil Terdakwa menyerahkan uang yang dititipkan Saksi HERMAN RICARDO HUTAPEA. Selanjutnya ALEX SITINJAK (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa nasi yang telah dibungkus dan selanjutnya saksi ke Rutan Kelas II B Balige dan menjumpai saksi HERMAN RICARDO HUTAPEA dan menyerahkan nasi yang telah dipesan kepada Terdakwa beserta pesanan narkoba jenis shabu yang dibeli dengan uang Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan Saksi HERMAN RICARDO HUTAPEA kepada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.31/TL.10071/2016 tanggal 21 Desember dari UPC PT Pegadaian Porsea yang ditanda tangani oleh Reza Afandi Harahap dengan kesimpulan bahwa 9 (Sembilan) paket /

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan kecil yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No LAB :13961/NNF/2016 yang dibuat hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa MAMPE PANGARIBUAN adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa CHANDRA FADRIAN HUTAPEA pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 bertempat di Rutan Kelas II B Balige atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 di Rutan Kelas II B Balige Saksi HERMAN RICARDO HUTAPEA (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa datang ke Rutan Kelas II B Balige dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke Rutan kelas II B Balige untuk bertemu Saksi HERMAN RICARDO HUTAPEA kemudian saksi HERMAN RICARDO HUTAPEA menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menyerahkan kepada teman Saksi HERMAN RICARDO HUTAPEA yang mengenakan baju warna merah dan sedang menunggu di Rumah Makan GUMARANG. Kemudian Terdakwa pergi menuju tempat yang dimaksud sambil membungkus nasi sesuai dengan pesanan Saksi HERMAN RICARDO HUTAPEA dan pada saat itu ada laki – laki yang menjumpai Terdakwa yang diketahui bernama ALEX SITINJAK (DPO) dan menanyakan kepada Terdakwa “ada titipan abangmu sama ku” selanjutnya Terdakwa menjawab “ada, abang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawannya abangku itu?" sambil Terdakwa menyerahkan uang yang dititipkan Saksi HERMAN RICARDO HUTAPEA. Selanjutnya ALEX SITINJAK (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa nasi yang telah dibungkus dan selanjutnya saksi ke Rutan Kelas II B Balige dan menjumpai saksi HERMAN RICARDO HUTAPEA dan menyerahkan nasi yang telah dipesan kepada Terdakwa beserta pesanan narkoba jenis shabu yang dibeli dengan uang Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan Saksi HERMAN RICARDO HUTAPEA kepada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.31/TL.10071/2016 tanggal 21 Desember dari UPC PT Pegadaian Porsea yang ditanda tangani oleh Reza Afandi Harahap dengan kesimpulan bahwa 9 (Sembilan) paket / bungkus kecil yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No LAB :13961/NNF/2016 yang dibuat hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa MAMPE PANGARIBUAN adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa CHANDRA FADRIAN HUTAPEA pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 bertempat di Rutan Kelas II B Balige atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 di Rutan Kelas II B Balige Saksi HERMAN RICARDO HUTAPEA (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa datang ke Rutan Kelas II B Balige dan



sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke Rutan kelas II B Balige untuk bertemu Saksi HERMAN RICARDO HUTAPEA kemudian saksi HERMAN RICARDO HUTAPEA menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menyerahkan kepada teman Saksi HERMAN RICARDO HUTAPEA yang mengenakan baju warna merah dan sedang menunggu di Rumah Makan GUMARANG. Kemudian Terdakwa pergi menuju tempat yang dimaksud sambil membungkus nasi sesuai dengan pesanan Saksi HERMAN RICARDO HUTAPEA dan pada saat itu ada laki – laki yang menjumpai Terdakwa yang diketahui bernama ALEX SITINJAK (DPO) dan menanyakan kepada Terdakwa “ada titipan abangmu sama ku” selanjutnya Terdakwa menjawab “ada, abang kawannya abangku itu?” sambil Terdakwa menyerahkan uang yang dititipkan Saksi HERMAN RICARDO HUTAPEA. Selanjutnya ALEX SITINJAK (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa nasi yang telah dibungkus dan selanjutnya saksi ke Rutan Kelas II B Balige dan menjumpai saksi HERMAN RICARDO HUTAPEA dan menyerahkan nasi yang telah dipesan kepada Terdakwa beserta pesanan narkoba jenis shabu yang dibeli dengan uang Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan Saksi HERMAN RICARDO HUTAPEA kepada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No LAB :13961/NNF/2016 yang dibuat hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa MAMPE PANGARIBUAN adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No LAB :13961/NNF/2016 yang dibuat hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa MAMPE PANGARIBUAN adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No LAB :13961/NNF/2016 yang dibuat hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa MAMPE PANGARIBUAN adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia Terdakwa CHANDRA FADRIAN HUTAPEA pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 bertempat di Rutan Kelas II B Balige atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 di Rutan Kelas II B Balige Saksi HERMAN RICARDO HUTAPEA (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa datang ke Rutan Kelas II B Balige dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke Rutan kelas II B Balige untuk bertemu Saksi HERMAN RICARDO HUTAPEA kemudian saksi HERMAN RICARDO HUTAPEA menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menyerahkan kepada teman Saksi HERMAN RICARDO HUTAPEA yang mengenakan baju warna merah dan sedang menunggu di Rumah Makan GUMARANG. Kemudian Terdakwa pergi menuju tempat yang dimaksud sambil membungkus nasi sesuai dengan pesanan Saksi HERMAN RICARDO HUTAPEA dan pada saat itu ada laki – laki yang menjumpai Terdakwa yang diketahui bernama ALEX SITINJAK (DPO) dan menanyakan kepada Terdakwa “ada titipan abangmu sama ku” selanjutnya Terdakwa menjawab “ada, abang kawannya abangku itu?” sambil Terdakwa menyerahkan uang yang dititipkan Saksi HERMAN RICARDO HUTAPEA. Selanjutnya ALEX SITINJAK (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa nasi yang telah dibungkus dan selanjutnya saksi ke Rutan Kelas II B Balige dan menjumpai saksi HERMAN RICARDO HUTAPEA dan menyerahkan nasi yang telah dipesan kepada Terdakwa beserta pesanan narkotika jenis shabu yang dibeli dengan uang Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan Saksi HERMAN RICARDO HUTAPEA kepada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No LAB :13961/NNF/2016 yang dibuat hari Jumat tanggal 30

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa MAMPE PANGARIBUAN adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No LAB :13961/NNF/2016 yang dibuat hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa MAMPE PANGARIBUAN adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No LAB :13961/NNF/2016 yang dibuat hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa MAMPE PANGARIBUAN adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pirma Hotma Tua Siregar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Rutan Balige yang bertugas sebagai penjaga pintu utama;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi atas perkara narkoba yang melibatkan Herman Ricardo Hutape dan Mampe Pangaribuan;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada tanggal 19 Desember 2016, namun Herman Ricardo Hutape dan Mampe Pangaribuan tertangkap pada tanggal 21 Desember 2016 di Rutan Balige;
- Bahwa Herman Ricardo Hutape dan Mampe Pangaribuan sedang menjalani pidana di Rutan Balige sebagai narapidana;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wib dan pukul 15.30 Wib pada saat Saksi menjalankan tugas sebagai



pengamanan pintu utama Rutan Klas II B Balige datang Terdakwa berkunjung kepada salah seorang Tahanan Rutan Klas II B Balige bernama Herman Ricardo Hutapea yang merupakan abang kandung Terdakwa. Kemudian pada Rabu tanggal 21 Desember 2016 ditemukan narkotika jenis Shabu dari Herman Ricardo Hutapea dan Mampe Pangaribuan yang sedang ditahan di Rutan Klas II B Balige dan setelah dilakukan pengembangan oleh polisi kemudian Terdakwa ikut diamankan;

- Bahwa pada saat kunjungan pertama yaitu pukul 14.00 Wib Saksi terlebih dahulu menggeledah Terdakwa dan tidak ada membawa apapun lalu Terdakwa menjumpai Herman Ricardo Hutapea. Kemudian sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa keluar dari Rutan Balige dan sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa datang kembali membawa fotocopy surat dan surat tersebut diserahkan kepada Herman Ricardo Hutapea melalui Pintu II yang saat itu Herman Ricardo Hutapea sudah menunggu di Pintu II tersebut dan setelah itu lalu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak ada memeriksa fotocopy surat yang dibawa Terdakwa sebelum diserahkan kepada Herman Ricardo Hutapea karena pada kunjungan kedua tersebut waktu besuk sudah hampir habis sedangkan saat itu kami hanya berjaga dua orang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering berkunjung ke Rutan Klas II B Balige menjumpai Herman Ricardo Hutapea;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana terjadi sehingga ada ditemukan narkotika jenis sabu dari Herman Ricardo Hutapea dan Mampe Pangaribuan;
- ❖ Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **Daniel Aruan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan komandan regu yang bekerja di Rutan Balige yang bertugas mengontrol semua yang didalam Rutan;
- Bahwa sekira pada tanggal 20 Desember 2016 Saksi sedang jaga malam di Rutan Balige mendapat informasi dari informan ada narkoba masuk ke dalam Rutan yang berada pada Mampe Pangaribuan;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 pagi hari sekira pukul 06.00 Wib Saksi bersama dengan teman Saksi bernama Manimpan Siahaan mencek informasi yang Saksi terima pada malam itu dengan melakukan Razia di Kamar No.VI Blok Tahanan Rutan Klas II B Balige, Saksi melihat Mampe Pangaribuan sedang berada di kamar mandi yang berada di dalam kamar sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Mampe Pangaribuan seperti dalam keadaan tinggi ciri-cirinya seperti orang sehabis memakai narkoba, saat Saksi bertanya pun Mampe Pangaribuan terlihat bingung, Lalu terhadap Mampe Pangaribuan digeledah badan tidak ditemukan apa-apa, namun di langit-langit tempat tidur Mampe Pangaribuan ditemukan 1 (satu) bungkus;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Mampe Pangaribuan ke pos untuk di interogasi sambil menghubungi petugas kepolisian dan Mampe Pangaribuan mengakuinya dan menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus yang berisikan 9 (sembilan) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Herman Ricardo Hutapea;
- Bahwa setelah petugas Kepolisian Polres Toba Samosir datang lalu Herman Ricardo Hutapea dipanggil keluar dan di interogasi dan Saksi mendengar Herman Ricardo Hutapea mengatakan ada yang menitip makanan. Kemudian pihak kepolisian membawa Mampe Pangaribuan dan Herman Ricardo Hutapea beserta barang bukti ke Kantor Sat. Res. Nakoba Polres Toba Samosir;
- Bahwa dikamar / sel Mampe Pangaribuan terdapat sekira 25 (dua puluh lima) orang tahanan;
- Bahwa di Rutan tersebut Mampe Pangaribuan dan Herman Ricardo Hutapea berada dikamar atau sel yang sama;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tidak ada Saksi temukan alat-alat yang digunakan untuk menggunakan sabu tersebut;
- ❖ Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Mampe Pangaribuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 06.00 Wib di kamar No. VI Blok Tahanan Rutan Klas II B Balige Kabupaten Toba Samosir, Saksi diamankan oleh petugas Rutan Balige karena Petugas Rutan Balige menemukan dari kolong/langit-langit tempat tidur sejumlah 9 (sembilan) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan;
- Bahwa pemilik 9 (sembilan) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas Rutan Balige tersebut adalah milik Saksi sendiri yang Saksi peroleh dengan cara membeli dari Herman Ricardo Hutapea seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula terdapat 11 paket kecil sabu, namun 2 paket sudah Saksi gunakan sendiri dan ada yang juga yang memakai bersama Saksi Herman Ricardo Hutapea;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi maksud adalah benar yang saat ini ditunjukkan dalam persidangan sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis Sabu dari Herman Ricardo Hutapea pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 15.30 Wib di dalam Kamar No. VI Blok Tahanan Rutan Balige sebanyak 1 (satu) paket yang kemudian Saksi buat menjadi 11 (sebelas) paket kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Herman Ricardo Hutapea mendapatkan narkoba jenis Sabu yang diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari Herman Ricardo Hutapea;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Herman Ricardo Hutapea ialah untuk dipakai sendiri dan tidak ada Saksi jual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu tersebut dengan merakit alat-alatnya dengan sebuah botol plastik berukuran sedang berisi air yang tidak penuh dan membuat 2 (dua) lobang ditutup botol plastik tersebut, kemudian Saksi memasukkan 2 (dua) buah pipet/sedotan kecil melalui lubang yang ada ditutup botol, dimana 1 (satu) mengenai air dan 1 (satu) lagi tidak mengenai air yang ada pada botol, setelah itu Saksi menaruh narkoba jenis sabu ke foil kaca/pipa yang sebelumnya sudah Saksi sediakan, kemudian pipa kaca yang telah Saksi letakkan sabu, Saksi sambungkan dengan pipet sedotan yang mengenai air, setelah itu Saksi memanasi pipa kaca dengan menggunakan mancis sehingga kristal sabu mencair dan mengeluarkan asap, kemudian Saksi menghisap pipet yang tidak mengenai air dimana dari pipet yang tidak mengenai air mengeluarkan asap dan asap tersebut Saksi hisap menggunakan mulut;
- Bahwa Saksi terakhir memakai narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Kamar Mandi Kamar No.VI Blok Rutan Balige dan teman Saksi pada waktu itu bersama Herman Ricardo Hutapea;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum juga karena masalah narkoba dan sampai sekarang Saksi sedang menjalani hukuman pidana penjara atas kasus narkoba dengan pidana penjara selama dua tahun dua bulan;
- Bahwa Saksi belum mengenal Terdakwa sebelumnya dan Saksi mengenal Terdakwa sejak Terdakwa ditahan di Rutan Balige;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perbuatan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu yang Saksi beli dari Herman Ricardo Hutapea;
- Bahwa alat-alat yang Saksi pakai waktu menggunakan sabu di Rutan Balige sudah Saksi buang melalui lobang kloset kamar mandi yang ada di Rutan Balige tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 15 (lima belas) tahun menggunakan narkoba;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui bahwa hal tersebut dilarang;
- ❖ Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Herman Ricardo Hutapea, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya beberapa hari sebelum penangkapan di Rutan atau sekira pada hari jumat dikamar atau didalam sel, Saksi melihat Mampe Pangaribuan sedang dalam kondisi marah. Setelah Saksi jumpai dan bertanya, Mampe Pangaribuan mengatakan bahwa dirinya sedang stres karena sidangnya tak kunjung selesai, dan Mampe Pangaribuan mengatakan "biasa kalau diluar aku ngisap sabu untuk menghilangkan stress";
- Bahwa setelah itu Saksi pergi ke kamar 4 (empat) menjumpai seseorang yang bernama ganda, yang ketika itu Saksi lihat bahwa ganda sehabis menggunakan sabu. Kemudian Saksi tanya, "beli dimana?", ganda mengatakan "dari teman saya di luar";
- Bahwa beberapa hari sebelum ganda keluar / bebas dari Rutan (Lapas), yaitu pada hari Minggu tanggal tanggal 18 Desember 2016, Saksi meminta nomor telepon si ganda;
- Bahwa pada hari Senin pagi tanggal tanggal 19 Desember 2016, Mampe Pangaribuan kembali mengeluh dalam keadaan stres dan mengatakan biasanya menghisap sabu. Lalu Saksi mengatakan kepada Mampe Pangaribuan bahwa Saksi juga sedang mengalami stres karena sidang Saksi juga lama dan diancam istri Saksi untuk diceraikan;
- Bahwa pada hari Senin pagi tersebut, Saksi mengutarakan kepada Mampe Pangaribuan bahwa Saksi memiliki nomor telepon seseorang yang bernama ganda dan Saksi mengatakan kepada Mampe Pangaribuan akan menelepon ganda dengan maksud untuk mencari sabu agar Mampe Pangaribuan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Blg



tenang dan Saksi juga ingin merasakan bagaimana rasanya sabu agar Saksi merasa tenang. Lalu Mampe Pangaribuan bertanya “apa ada yang bisa membawa sabu tersebut dari luar kedalam?”, Saksi menjawab “biarlah si ganda yang atur soal itu”;

- Bahwa sekitar dua jam kemudian, Saksi menelepon ganda dari wartel lepas dan mengatakan “gan, tolong lah carikan barang (sabu) untuk dipakai, karena saya dan bang mampe stres sidang belum putus-putus sudah hampir menjalani enam bulan”. Lalu ganda mengatakan “saya akan cari, tapi sediakan uang”, Saksi lalu bertanya “memang harga dari luar berapa?”, ganda mengatakan “satu plastik kecil seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan tolonglah nanti uang rokok saya juga dikasih”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sabu seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) berapa gram;
- Bahwa kemudian Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Mampe Pangaribuan. Setelah itu Saksi Mampe Pangaribuan menyerahkan uang sekira sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi tambahkan sekitar sekira sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu seluruh uang tersebut Saksi ikat dengan karet;
- Bahwa kemudian Saksi kembali ke wartel menelepon si ganda dan ganda mengatakan “sudah, ini barang nya sudah ada, tapi uangnya lah duluan, siapa yang mau kau suruh? kami ga bisa ke lepas nanti dicurigai, ditangkap”, Saksi menjawab “ya sudah, kebetulan adik saya mau datang untuk mengambil flashdisk dari saya untuk memprint berkas yang saya butuhkan dipersidangan”;
- Bahwa setelah itu Saksi menelepon adik Saksi yaitu Terdakwa untuk datang menjemput flashdisk. Terdakwa datang ke Rutan, lalu kami mengobrol sebentar dan Saksi menyerahkan flashdisk dan menyerahkan uang serta mengatakan kepada Terdakwa “ini kau print out apa yang ada di dalam setelah itu kau fotocopy sekitar seratus lembar dan ini ada uang, tidak usah kamu hitung, yang pasti kalau ada nomor baru yang menelepon kamu, kamu jumpai, apapun titipannya itu kamu minta”. Kemudian Terdakwa bertanya “uang ini untuk apa?” Saksi menjawab “ini untuk bayar hutang saya”;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah menyerahkan nomor handphone adik Saksi (Terdakwa) kepada ganda;
- Bahwa pada kedatangan Terdakwa yang kedua kali yaitu ketika jam kunjungan mau habis, Terdakwa menyerahkan berkas dan nasi bungkus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum nasi itu Saksi buka, Saksi merasa curiga tentang keberadaan sabu dimaksud berada dimana, lalu Saksi ke wartel dan menelepon ganda menanyakan dimana barangnya (sabu). Kemudian ganda menjawab "barang ada didalam nasi";
- Bahwa setibanya dikamar, Saksi membuka nasi, Saksi menemukan bungkus rokok Marlboro yang tertimpa nasi, kemudian bungkus rokok Marlboro tersebut didalamnya ada tisu, tisu tersebut Saksi serahkan kepada Mampe Pangaribuan setelah dibuka ada plastik kecil yang berisi serbuk putih;
- Bahwa pada hari Senin malamnya itu Saksi dengan Mampe Pangaribuan menggunakan sabu sebanyak dua kali di dalam kamar mandi;
- Bahwa cara kami memakai yaitu tugas Saksi mencari sedotan dan botol aqua dan Saksi sudah melihat dikamar tersebut ada kaca bekas lampu;
- Bahwa keesokan paginya Saksi melihat Mampe Pangaribuan kekamar mandi dan saat itu Saksi sedang berada di depan pintu, tiba-tiba petuga Rutan yaitu Saksi Daniel Aruan dan Pak Siahaan datang melakukan penggeledahan dan ditemukanlah sisa barang tersebut dari kolong tempat tidur;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum dalam kasus pemerasan dan dihukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan sampai saat ini Saksi sedang menjalani pidana penjara tersebut di Rutan Balige;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah memakai narkoba namun setelah Saksi didalam lapas, Saksi pakai narkoba baru dua kali bersama Mampe Pangaribuan, yaitu pada hari Senin dan Rabu dikamar/sel tepatnya dikamar mandi, sebelumnya atau dua minggu sebelum penangkapan di Lapas tersebut Saksi pernah pakai bersama ganda di lapas yaitu dikamar dua;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau uang yang Saksi berikan untuk membeli narkotika jenis sabu karena saat Saksi serahkan Saksi katakan kepada Terdakwa uang tersebut adalah untuk membayar hutang Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa bertemu dengan ganda waktu menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dilarang;
- Bahwa setelah memakai sabu, Saksi tidak ada membayarkan sejumlah uang kepada Mampe Pangaribuan;
- Bahwa setau Saksi, Terdakwa tidak pernah memakai narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan ganda bertemu dimana;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan nasi tersebut kepada Saksi dengan nasi yang dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat;
- Bahwa tentang keterangan Saksi pada BAP nomor 9, yang benar adalah yang persidangan ini karena sewaktu Saksi diperiksa di kantor polisi Saksi diarahkan oleh polisi dengan memberikan iming-iming bahwa adik Saksi yaitu Terdakwa tidak akan dilibatkan dalam perkara ini dan Saksi ada di pukul 3 (tiga) kali;

❖ Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Haktaras Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang memeriksa Chandra Fadrian Hutapea sebagai Tersangka dalam perkara ini dan sebagai saksi dalam perkara Tersangka Herman Ricardo Hutapea dan Mampe Hutapea;
- Bahwa teknis pemeriksaan yang Saksi lakukan adalah diminta keterangan dengan posisi Terdakwa dihadapan Saksi selaku pemeriksa kemudian Saksi memberikan pertanyaan-pertanyaan lalu dijawab oleh Terdakwa dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, setelah selesai pemeriksaan kemudian berita acara diprint kemudian diberikan untuk dibaca Terdakwa dan setelah dibaca oleh Terdakwa dan tidak ada lagi yang diperbaiki lalu ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan pada waktu menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak ada tekanan baik secara fisik maupun psikis dan tidak dipaksa maupun kekerasan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di penyidik, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Panahatan Hutajulu, S.H.;
- Bahwa Terdakwa dilakukan test urin dan hasilnya negatif;
- Bahwa Saksi ada menanyakan tentang tissu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui tentang tissu tersebut;
- Bahwa yang menangkap dan membawa Terdakwa ke Kantor adalah Anggota Sat Reskrim;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Nokia yang digunakan alat komunikasi dengan Saksi Herman Ricardo Hutapea dan Alex Sitinjak alias ganda;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dikantor polisi ada beberapa kali akan tetapi yang didampingi Penasehat Hukum Panahatan Hutajulu, S.H., hanya pada saat pemeriksaan lanjutan sedangkan pada pemeriksaan awal tidak didampingi;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Saksi sewaktu diperiksa mengalami tekanan dengan cara diganjalkan/dipalangkan kayu di kaki Terdakwa dengan posisi jongkok diruang pemeriksaan penyidik dan Terdakwa tidak pernah didampingi Penasihat Hukum;

- Atas keberatan tersebut Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. R. Aswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang memeriksa Herman Ricardo Hutapea sebagai saksi dalam perkara ini dan sebagai Tersangka dalam perkara lain/dirinya;
- Bahwa teknis pemeriksaan yang Saksi lakukan adalah diminta keterangan dengan posisi Herman Ricardo Hutapea dihadapan Saksi selaku pemeriksa kemudian Saksi memberikan pertanyaan-pertanyaan lalu dijawab oleh Herman Ricardo Hutapea dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, setelah selesai pemeriksaan kemudian berita acara diprint kemudian diberikan dibaca Herman Ricardo Hutapea dan setelah dibaca oleh Herman Ricardo Hutapea dan tidak ada lagi yang diperbaiki lalu ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga);
- Bahwa Herman Ricardo Hutapea tidak keberatan pada waktu menandatangani Berita Acara;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Herman Ricardo Hutapea tidak ada tekanan baik secara fisik maupun psikis dan tidak dipaksa maupun kekerasan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Herman Ricardo Hutapea maka dilakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada iming-iming saat pemeriksaan Herman Ricardo Hutapea dan juga tidak ada paksaan dan tekanan;

- ❖ Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan, namun Saksi Herman Ricardo Hutapean menerangkan saat diperiksa di kantor polisi ada diarahkan oleh polisi dengan memberikan iming-iming bahwa adik Saksi yaitu Terdakwa tidak akan dilibatkan dalam perkara ini;

7. Panahatan Hutajulu, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mendampingi Terdakwa dalam perkara ini saat pemeriksaan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di kantor polisi Polres Toba Samosir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mendampingi Terdakwa dihadapan penyidik setelah ada surat permintaan dari Polres Tobasa tertanggal 23 Desember 2016 untuk mendampingi Terdakwa di Polres Toba Samosir tanggal 24 Desember 2016;
- Terdakwa ada beberapa kali diperiksa di penyidik akan tetapi yang Saksi dampingi adalah pada pemeriksaan lanjutan;
- Bahwa tidak ada pemaksaan atas diri Terdakwa pada waktu diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat diperiksa penyidik dalam kondisi tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah konsultasi hukum pada Saksi selama dalam perkara ini;
- Bahwa kasus Terdakwa dalam perkara ini adalah kasus narkoba jenis sabu dan atas permintaan orang tua Terdakwa agar Terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi;
- ❖ Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah didampingi Penasihat Hukum Panahatan Hutajulu, S.H., mulai dari pemeriksaan awal sampai pelimpahan berkas;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 ketika Terdakwa sedang berada di Balige, abang Terdakwa yaitu Saksi Herman Ricardo menghubungi Terdakwa dengan maksud meminta Terdakwa untuk datang ke Rutan Balige untuk memfotocopy berkas;
- Bahwa setibanya Terdakwa di Rutan menemui Saksi Herman Ricardo Hutapea, Saksi Herman Ricardo Hutapea kemudian menyerahkan flashdisk dan meminta memfotocopy berkas yang ada pada file di flashdisk, lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa dalam keadaan tergulung karet. Terdakwa bertanya "ini uang apa?", Saksi Herman Ricardo Hutapea menjawab "bayar hutang" dan mengatakan "nanti kalau ada teman ku yang menelepon mu, angkat ya", lalu Terdakwa katakan "ya";
- Bahwa Kemudian Terdakwa pergi dari Rutan Balige menuju Toko Bintang Mas (depan Polsek Balige) hendak memfotocopy berkas Saksi Herman Ricardo Hutapea dan tidak lama kemudian ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghubungi handphone Terdakwa dengan menyuruh Terdakwa menjumpainya di rumah makan gumarang;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memotocopy berkas tersebut lalu Terdakwa menuju rumah makan gumarang dan setelah tiba di rumah makan tersebut, Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Blg



kenal berbaju merah dengan mengatakan “ada titipan abangmu?”, lalu Terdakwa bertanya “sama abang nya, abangku yang berhutang?” jawab orang tersebut “aku nya teman abangmu” kemudian Terdakwa menyerahkan uang yang dalam kondisi tergulung tersebut kepada orang tersebut. Dan setelah itu orang tersebut menyerahkan bungkus berupa nasi bungkus. Diatas sepeda motor sebelum pergi dari rumah makan tersebut, bungkus tersebut Terdakwa buka dan lihat ternyata ada ikan laut dan nasi. Kebetulan waktu kunjungan mau habis, Terdakwa kembali ke Rutan Balige buru-buru menyerahkan fotocopy dan nasi bungkus tersebut;

- Bahwa Terdakwa sewaktu di penyidikan ada dilakukan tes urine hasilnya negatif;
- Bahwa sewaktu Terdakwa membuka nasi bungkus tersebut, didalam plastik tersebut tidak ada bungkus rokok dan pada nasi tersebut tidak ada Terdakwa congkel-congkel;
- Bahwa pada nasi tersebut tidak ada benda mencurigakan;
- Bahwa abang Terdakwa yaitu Saksi Herman Ricardo Hutapea tidak pernah memesan narkoba melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memakai narkoba;
- Bahwa setelah kejadian tersebut banyak orang yang menelepon mencari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi kekampung yang letaknya masih di kabupaten toba samosir karena Terdakwa ketakutan, karena Terdakwa juga ada masalah hutang piutang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi rumah orang tua, dan orang tua sudah nangis-nangis katanya Terdakwa kena kasus narkoba dan Terdakwa mengatakan tidak mengetahui hal tersebut, karena Terdakwa tidak mengetahui perihal narkoba tersebut, orang tua menyarankan agar Terdakwa menyerahkan diri. Sehingga Terdakwa menyerahkan diri kekantor polisi;
- Bahwa sewaktu Terdakwa memfotocopy berkas tersebut, Saksi Herman Ricardo Hutapea sempat menelepon Terdakwa dan mengatakan orang yang hendak Terdakwa temui berpakaian merah dan memesan supaya Saksi Herman Ricardo Hutapea dibelikan nasi dan lauk rendang;
- Bahwa nasi dan rendang tersebut tidak Terdakwa belikan karena orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut sudah memberikan nasi bungkus;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak tahu kalau didalam nasi bungkus tersebut ada narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya membawa satu bungkus ke dalam Rutan Balige;
- Bahwa sim card handphone Terdakwa yang Terdakwa pergunakan sewaktu dihubungi teman Saksi Herman Ricardo Hutapea tersebut sudah Terdakwa buang karena banyak yang menghubungi Terdakwa nomor yang tidak dikenal, kebetulan Terdakwa saat itu sedang tersangkut masalah hutang Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melihat nasi bungkus tersebut ialah karena awalnya Terdakwa curiga karena bukan orang ini yang sering dititip nasi kepada abang Terdakwa (Saksi Herman Ricardo Hutapea) dan orang tersebut langsung menjumpai Terdakwa;
- Bahwa memang ada rencana Terdakwa membelikan abang Terdakwa nasi namun tidak jadi karena uang Terdakwa hanya tersisa Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu itu total uang Terdakwa sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), biaya fotocopy Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu), dan biaya beli map Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), sisa Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang Terdakwa pribadi;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang memfotocopy sekira jam 15.00 Wib Terdakwa ditelepon Saksi Herman Ricardo Hutapea untuk dibelikan nasi dengan rendang;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat nasi bungkus tersebut karena curiga, takut didalamnya ada racun dan memastikan didalamnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa tissu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket / bungkus kecil berisi diduga narkoba jenis shabu yang bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia type RH-18;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung dari Saksi Herman Ricardo Hutapea (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saat pemeriksaan perkara ini, Saksi Herman Ricardo Hutapea berstatus narapidana yang sedang menjalani masa pidana sepuluh bulan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Blg



penjara atas perkara pemerasan. Sedangkan Saksi Mampe Hutapea (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga berstatus narapidana yang sedang menjalani masa pidana dua tahun dan dua bulan atas perkara narkoba;

- Bahwa Saksi Herman Ricardo Hutapea (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Mampe Hutapea (Terdakwa dalam berkas terpisah) menempati kamar atau sel yang sama di kamar No.VI Blok Tahanan Rutan / Lapas Klas II B Balige;
- Bahwa atas keluhan kesah Saksi Mampe Pangaribuan kepada Saksi Herman Ricardo Hutapea tentang persidangan yang tak kunjung usai, Saksi Mampe Pangaribuan mengatakan kepada Saksi Herman Ricardo Hutapea bahwa dirinya sedang stres dan mengatakan biasanya untuk menghilangkan stress yaitu dengan cara menggunakan / menghisap sabu;
- Bahwa oleh karena Saksi Herman Ricardo Hutapea yang juga merasa stres soal persidangan dan rumah tangganya, akhirnya Saksi Herman Ricardo Hutapea memutuskan untuk mencari narkoba jenis sabu melalui teman nya yang juga mantan narapidana Lapas / Rutan Balige yang bernama ganda untuk dapat digunakan bersama Saksi Mampe Pangaribuan;
- Bahwa Saksi Herman Ricardo Hutapea pernah melihat ganda memakai narkoba jenis sabu di dalam penjara dan pernah menggunakan sabu bersama ganda dua minggu sebelum penangkapan di Rutan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 ganda selesai menjalani pidana dan keluar (bebas) dari lapas. Pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Saksi Herman Ricardo Hutapea menelepon ganda dari wartel lapas dengan maksud mencari narkoba jenis sabu untuk digunakan oleh Saksi Mampe Pangaribuan dan Saksi Herman Ricardo Hutapea;
- Bahwa ganda pun menyanggupi dengan menjual satu plastik kecil narkoba jenis sabu seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan juga meminta uang rokok;
- Bahwa Saksi Herman Ricardo Hutapea bermaksud menyuruh Terdakwa yang mengantarkan narkoba jenis sabu dari luar atau dari ganda kepadanya yang berada didalam tahanan, dengan sebelumnya menyerahkan nomor Handphone Terdakwa kepada ganda;
- Bahwa pada hari Senin itu juga Saksi Herman Ricardo Hutapea menelepon Terdakwa untuk datang menjemput flashdisk. Ketika Terdakwa datang ke Rutan, Saksi Herman Ricardo Hutapea menyerahkan flashdisk agar Terdakwa memfotocopy berkas yang ada pada file flashdisk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah digulung dan diikat karet oleh Saksi Herman Ricardo Hutapea yang rinciannya terdiri dari Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) uang dari Saksi Mampe Pangaribuan dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang dari Saksi Herman Ricardo Hutapea);

- Bahwa Saksi Herman Ricardo Hutapea mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang yang diterimanya sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hutang Saksi Herman Ricardo Hutapea kepada seseorang yang nanti nya akan menghubungi Terdakwa;
- Bahwa selesai memfotocopy berkas, Terdakwa menemui ganda di rumah makan gumarang dan menyerahkan uang yang digulung dengan karet tersebut kepada ganda, kemudian ganda menyerahkan nasi bungkus kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa kembali ke Rutan, Terdakwa sempat melihat isi nasi bungkus yang berisi nasi putih dan ikan laut yang terbungkus plastik;
- Bahwa setibanya Tedakwa kembali ke Rutan Balige sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa menyerahkan berkas fotocopy dan nasi bungkus tersebut kepada Saksi Herman Ricardo Hutapea;
- Bahwa awalnya setelah menerima nasi bungkus tersebut, Saksi Herman Ricardo Hutapea merasa curiga tentang keberadaan sabu dimaksud berada dimana, lalu Saksi Herman Ricardo Hutapea ke wartel dan menelepon ganda menanyakan dimana barangnya (sabu). Kemudian ganda menjawab "barang ada didalam nasi";
- Bahwa setibanya dikamar, Saksi Herman Ricardo Hutapea membuka nasi tersebut dan dibawah nasi terdapat bungkus rokok Marlboro, kemudian bungkus rokok Marlboro tersebut didalamnya ada tisu, tisu tersebut kemudian Saksi Herman Ricardo Hutapea serahkan kepada Mampe Pangaribuan setelah dibuka ternyata berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 tersebut atau pada malam harinya, Saksi Mampe Pangaribuan dan Saksi Herman Ricardo Hutapea menggunakan sabu bersama-sama didalam kamar mandi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 Saksi Daniel Aruan mendapat informasi dari informan ada narkoba masuk ke dalam Rutan yang berada pada Mampe Pangaribuan, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 Saksi Daniel Aruan dan rekannya melakukan razia di Kamar No.VI Blok Tahanan Rutan / kamar Saksi Mampe Pangaribuan dan Saksi Herman Ricardo Hutape. Selanjutnya menemukan dari kolong/langit-langit

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tidur sejumlah 9 (sembilan) paket/bungkusan kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan;

- Bahwa kemudian Saksi Mampe Pangaribuan dan Saksi Herman Ricardo Hutapea diserahkan kepada Satuan Narkoba Polres Toba Samosir untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saat penyidikan terhadap Terdakwa pernah dilakukan test urin dan hasilnya negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif. Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Chandra Fadrian Hutapea yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan



dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Chandra Fadrian Hutapea, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kemudian sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ketiga;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “*onrechmatige daad*”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari elemen-elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, harus terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak atau orang yang terlibat, baik secara terang-terangan atau terbuka maupun secara terselubung atau tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang termasuk jenis narkotika adalah tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61, zat atau kandungan metamfetamina termasuk sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menyerahkan berkas yang telah difotocopynya dan nasi bungkus kepada abang Terdakwa yaitu Saksi Herman Ricardo Hutapea di Rutan Balige Kabupaten Toba Samosir yang saat itu sedang menjalani tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang saling bersesuaian, ditangkapnya Saksi Herman Ricardo Hutapea dan Saksi Mampe Pangaribuan (Keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) lantaran pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 pagi hari atau sekira pukul 06.00 Wib, atas informasi yang diterima Saksi Daniel Aruan selaku komandan regu pada Rutan Balige dan rekannya yaitu Manimpan Siahaan melakukan razia pada Kamar No.VI Blok Tahanan Rutan atau kamar Saksi Mampe Pangaribuan dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Ricardo Hutapea dan setelah dilakukan penggeledahan, Saksi Daniel Aruan menemukan dari kolong atau langit-langit tempat tidur sejumlah 9 (sembilan) paket/bungkusan kecil narkoba yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan;

Menimbang, bahwa Saksi Herman Ricardo Hutapea dan Saksi Mampe Pangaribuan membenarkan bahwa 9 (sembilan) paket atau bungkusan kecil tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama ganda dengan cara membeli yang terlebih dahulu Saksi Herman Ricardo Hutapea memesan melalui telepon atau wartel Rutan dan meminta Terdakwa membawakan titipan dari ganda ke Rutan, namun Terdakwa tidak diberitahu oleh Saksi Herman Ricardo Hutapea bahwasanya akan ada transaksi narkoba jenis sabu, melainkan Saksi Herman Ricardo Hutapea selain meminta kepada Terdakwa memfotocopy berkas yang terdapat dalam flashdisk yang diberikan Saksi Herman Ricardo Hutapea, juga meminta Terdakwa menyerahkan uang yang sudah digulung dan diikat karet dengan mengatakan kepada Terdakwa, bahwa nanti ada orang yang menelepon Terdakwa, lalu serahkan saja uangnya karena uang tersebut merupakan hutang Saksi Herman Ricardo Hutapea dan kalau dititipkan sesuatu, ambil saja dari orang yang menelepon tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Mampe Pangaribuan menerangkan semula terdapat 11 (sebelas) paket/bungkusan kecil sabu namun 2 (dua) diantaranya sudah digunakannya sendiri dan ada yang digunakan bersama-sama dengan Saksi Herman Ricardo Hutapea didalam kamar mandi ruang tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No LAB :13961/NNF/2016 tanggal 30 Desember 2016 disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa 9 (sembilan) paket / bungkusan kecil berisi kristal putih dengan berat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram milik Saksi Mampe Pangaribuan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 tersebut, ketika Terdakwa sedang memfotocopy berkas yang diminta dan diperlukan Saksi Herman Ricardo Hutapea di Toko Bintang Mas, Saksi Herman Ricardo Hutapea sempat menelepon Terdakwa dengan mengatakan orang yang nantinya ditemui Terdakwa tersebut berpakaian merah seraya Saksi Herman Ricardo Hutapea meminta kepada Terdakwa dibelikan nasi dan lauk rendang. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menerima telepon dari nomor atau orang yang tidak



dikenal tersebut bermaksud agar Terdakwa menjumpainya di rumah makan gumarang;

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa di rumah makan gumarang tersebut, Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki mengenakan baju berwarna merah yang Terdakwa tidak kenal dengan mengatakan “ada titipan abangmu?”, lalu Terdakwa bertanya “sama abang nya, abangku yang berhutang?” jawab orang tersebut “aku nya teman abangmu” kemudian Terdakwa menyerahkan uang yang dalam kondisi tergulung tersebut kepada orang yang berbaju merah tersebut. Dan setelah itu orang berbaju merah tersebut menyerahkan bungkus. Namun karena kecurigaannya, ketika diatas sepeda motor sebelum pergi dari rumah makan tersebut, Terdakwa sempat membuka bungkus tersebut yang ternyata berisi ikan laut dan nasi. Terdakwa juga menerangkan tidak ada memperhatikan benda aneh atau mencurigakan pada nasi bungkus tersebut. Kemudian oleh karena orang tersebut sudah memberikan nasi, sehingga Terdakwa tidak jadi membelikan abangnya (Saksi Ricardo Herman Hutapea) lauk rendang;

Menimbang, bahwa adapun alasan lain kecurigaan Terdakwa ialah karena menurutnya bukan orang berbaju merah tersebutlah yang biasanya dimintai tolong untuk menitip atau membeli nasi oleh abang Terdakwa (Saksi Herman Ricardo Hutapea);

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa kembali ke Rutan Balige sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa menyerahkan berkas fotocopy dan nasi bungkus tersebut kepada Saksi Herman Ricardo Hutapea. Ketika menerima kedua benda tersebut, Saksi Herman Ricardo Hutapea merasa curiga tentang keberadaan sabu dimaksud berada dimana, lalu Saksi Herman Ricardo Hutapea kembali ke wartel menelepon ganda menanyakan dimana barangnya (sabu). Kemudian ganda menjawab “barang ada didalam nasi”. Setibanya dikamar, Saksi Herman Ricardo Hutapea membuka nasi tersebut dan dibawah nasi terdapat bungkus rokok Marlboro, kemudian bungkus rokok Marlboro tersebut didalamnya ada tisu, tisu tersebut kemudian Saksi Herman Ricardo Hutapea serahkan kepada Mampe Pangaribuan setelah dibuka ternyata berisi narkoba jenis sabu. Kemudian malam harinya Saksi Mampe Pangaribuan dan Saksi Herman Ricardo Hutapea menggunakan sabu bersama-sama didalam kamar mandi dengan didahului merakit alat untuk digunakan menghisap sabu. Yang mana selanjutnya Saksi Herman Ricardo Hutapea dan Saksi Mampe Pangaribuan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 diamankan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Rutas dan kemudian dibawa ke Polres Toba Samosir untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa adapun bantahan Saksi Herman Ricardo Hutapea dipersidangan yaitu atas pertanyaan tentang keterangannya pada BAP nomor 9 (sembilan) yang pada pokoknya: "saya menghubungi adik saya (Terdakwa) dan menanyakan 'bisa kau bawa barang untuk dipakai' datanglah kesini ambil uangnya". Saksi Herman Ricardo Hutapea membantah keterangan pada BAP nomor 9 tersebut dengan menyatakan yang benar ialah keterangan yang dipersidangan, karena sewaktu penyidikan Saksi diarahkan dengan diiming-imingi oleh penyidik supaya adiknya (Terdakwa) tidak dilibatkan dan sempat dipukul 3 (tiga) kali. Namun keterangan tersebut dibantah pula oleh Saksi R. Aswandi selaku penyidik yang menerangkan tidak ada pemberian iming-iming atau diarahkan, kekerasan atau paksaan saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Herman Ricardo Hutapea;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada telepon dari Saksi Herman Ricardo Hutapea untuk memintakan Terdakwa membawa narkotika jenis sabu kedalam Rutan. Melainkan hanya disuruh oleh Saksi Herman Ricardo Hutapea memfotocopy berkas dan menyerahkan uang untuk membayar hutang Saksi Herman Ricardo Hutapea kepada seseorang yang belum pernah dikenal oleh Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa penyidik atas nama Saksi Haktaras Tarigan menerangkan terhadap Terdakwa pernah dilakukan tes urine namun hasilnya negatif, hal mana juga diterangkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Saksi Mampe Pangaribuan dipersidangan menerangkan tidak pernah mengenal Terdakwa sebelumnya dan tidak ada memesan narkotika dengan Terdakwa, melainkan menyerahkan uang kepada Saksi Herman Ricardo Hutapea sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dan Saksi Herman Ricardo Hutapea pun ikut mengumpulkan uang dengan menambah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah uang rokok penjual atau orang yang bernama ganda;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Herman Ricardo Hutapea secara tegas menyatakan Terdakwa tidak mengetahui perbuatan Saksi Herman Ricardo Hutapea dan Saksi Mampe Pangaribuan sejak memesan hingga keduanya menggunakan narkotika tersebut. Begitu juga Saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan juga sama sekali tidak ada yang menerangkan dan mengetahui apa dan bagaimana peranan Terdakwa sehubungan dengan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket atau bungkus kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat 0,60 gram bruto sisa



pemakaian Saksi Herman Ricardo Hutapea dan Saksi Mampe Pangaribuan yang ditemukan pada langit-langit kamar tahanan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata tidak ada alat bukti yang sanggup membuktikan bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan narkoba jenis sabu dalam perkara ini yang terdapat dan diletakkan dibawah tumpukan nasi pada nasi bungkus tersebut sekalipun Majelis Hakim mencurigai keterangan Terdakwa dipersidangan yang berbelit-belit. Kecurigaan Majelis Hakim yaitu dari perbuatan Terdakwa pasca kejadian penyerahan nasi bungkus tersebut, Terdakwa sempat bersembunyi kekampungnya dan membuang kartu sim card handphone Terdakwa. Hal tersebut dilakukan Terdakwa, karena dirinya sedang tersangkut masalah hutang kepada orang lain sehingga Terdakwa menyangka polisi mencarinya terkait hutang tersebut. Namun Majelis Hakim berketetapan dalam mengadili harus didasarkan atas fakta yang terungkap selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan elemen-elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, Majelis Hakim menyimpulkan dan berpendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sabu tersebut ada didalam bungkus nasi yang diserahkan oleh seseorang yang tidak dikenalnya atau yang diketahui Saksi Herman Ricardo Hutapea bernama ganda yang kemudian diserahkan Terdakwa kepada Saksi Herman Ricardo Hutapea. Demikian juga dimulainya perbuatan oleh Saksi Herman Ricardo Hutapea dengan cara membeli sabu dari ganda selanjutnya ganda meletakkan sabu dimaksud kedalam nasi bungkus atau dibawah tumpukan nasi sampai sabu tersebut digunakan, sama sekali tidak diketahui oleh Terdakwa. Terdakwa baru merasa curiga ketika pulang kerumah orang tuanya melihat orang tuanya menangis karena orang tua Terdakwa menerima informasi tentang Terdakwa yang sedang dalam pencarian polisi terkait narkoba, oleh karena Terdakwa menerangkan kepada orang tuanya tidak mengetahui perihal narkoba, sehingga orang tua Terdakwa meminta Terdakwa untuk menyerahkan diri ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti dan tidak memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terlibat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, sehingga unsur tersebut diatas tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal yang telah dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur pasal dakwaan alternatif Kesatu, Majelis Hakim secara *mutatis mutandis* mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut kedalam pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan alternatif kedua, sehingga Majelis Hakim tidak lagi menguraikan pertimbangan unsur-unsur yang sama yaitu unsur kesatu dan kedua tersebut diatas secara tersendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif Kesatu, Terdakwa tidak mengetahui tentang narkotika jenis sabu dalam perkara ini (barang bukti), sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti dan juga tidak memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kedua tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal yang telah dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur pasal dakwaan alternatif Kesatu, Majelis Hakim secara *mutatis mutandis* mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut kedalam pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan alternatif Ketiga, sehingga Majelis Hakim tidak lagi menguraikan pertimbangan unsur-unsur yang sama yaitu unsur kesatu dan kedua tersebut diatas secara tersendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif Kesatu, Terdakwa tidak mengetahui tentang narkotika jenis sabu dalam perkara ini (barang bukti), sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti dan juga tidak memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa ada membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Ketiga tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal yang telah dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur pasal dakwaan alternatif Kesatu, Majelis Hakim secara *mutatis mutandis* mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut kedalam pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan alternatif Keempat, sehingga Majelis Hakim tidak lagi menguraikan pertimbangan unsur kesatu tersebut secara tersendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mewajibkan kepada setiap orang atau siapa saja yang mengetahui adanya tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika yang dilakukan oleh seseorang untuk melaporkan kepada pihak atau aparat yang berwenang yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberi ancaman pidana kepada siapapun yang mengetahui adanya tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika namun tidak melaporkannya. Perbuatan mana haruslah dilakukan dengan sengaja, artinya si pelaku haruslah benar-benar menghendaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa tidak mengetahui tentang narkotika jenis sabu dalam perkara ini (barang bukti), Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti dan juga tidak memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa mengetahui adanya tindak pidana narkotika. Sehingga unsur kedua tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Keempat sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHP berbunyi: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keberatan Terdakwa dipersidangan yang tidak didampingi Penasihat Hukum selama penyidikan hingga pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan dan perlakuan polisi saat penyidikan yaitu dengan mengganjal kaki Terdakwa menggunakan kayu dengan posisi jongkok;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi Haktaras Tarigan dibawah janji selaku penyidik yang memeriksa Terdakwa saat tahap



penyidikan, Saksi Haktaras Tarigan menerangkan bahwa Terdakwa didampingi penasihat hukum bernama Panahatan Hutajulu, S.H., pada tahapan pemeriksaan lanjutan dan tidak ada perlakuan terhadap Terdakwa seperti yang diungkapkannya. Hal tersebut juga diterangkan Saksi Panahatan Hutajulu, S.H., selaku penasihat hukum yang ditunjuk oleh penyidik. Namun Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa memang bukan Saksi Haktaras Tarigan lah yang melakukan kekerasan tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak cukup bukti sehingga kedua keberatan Terdakwa tersebut beralasan untuk dikesampingkan. Namun demikian menurut pendapat Majelis Hakim, tentang tidak didampingi penasihat hukum saat penyidikan. Hal tersebut merupakan keberatan yang telah daluwarsa mengingat hal tersebut ialah pada tahap penyidikan, yang merupakan penilaian atau wewenang praperadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket / bungkus kecil berisi narkoba jenis sabu yang bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto dan 1 (satu) buah handphone merk nokia type RH-18, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Mampe Pangaribuan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Mampe Pangaribuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Fadrian Hutapea tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, Kedua, Ketiga dan Keempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket / bungkus kecil berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto dan 1 (satu) buah handphone merk nokia type RH-18, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Mampe Pangaribuan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017, oleh Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhary Prianda Ginting, S.H., dan Arief Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 6 Juni 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotman Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Diky Wahyudi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary Prianda Ginting, S.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hotman Sinaga, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)